

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur eksekusi barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian syariah yakni Sisa hasil penjualan lelang barang jaminan (harga lelang dikurangi pokok pinjaman dan sewa modal) dikembalikan kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah. Hukum sistem penarikan barang jaminan ini telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
2. Perpanjangan waktu dalam akad *rahn*, apabila telah habis masa jatuh tempo dan *rahin* belum sanggup melunasi hutangnya. Maka *rahin* dapat melakukan perpanjangan waktu dengan ketentuan membayar terlebih dahulu biaya perawatan yang ada pada tempo sebelum perpanjangan

dilakukan. Setelah itu perpanjangan waktu dalam akad rahn dapat dilakukan dengan penarikan biaya perawatan yang baru lagi.

3. Penyelesaian sengketa dalam kajian ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pembuat kebijakan-kebijakan dalam operasional lembaga keuangan syariah menetapkan fatwanya untuk mengatasi debitur yang melakukan pelanggaran perjanjian. Penyelesaian sengketa tersebut harus melalui jalur yang sudah ditentukan oleh Fatwa DSN MUI tersebut yakni melalui Lembaga Arbitrase Syariah.

B. Saran

Saran yang diajukan penulis berdasarkan pada hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang harus lebih selektif untuk memilih nasabah agar tidak terjadi problematika dalam menangani pegadaian.
2. Sebaiknya Pegadaian Syariah dapat menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan atau pedoman dalam

melangsungkan kegiatannya dan Penyelesaian sengketa melalui jalur yang sudah ditentukan oleh Fatwa DSN MUI tersebut yakni melalui Lembaga Arbitrase Syariah.